

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dikenal sebagai sebuah agama yang menyiratkan unsur ritual lebih menonjol, terlepas dari hal itu sesungguhnya islam merupakan konsep ajaran yang utuh dan menyeluruh untuk manusia. Islam tidak memberikan garis pemisah terhadap urusan dunia dan urusan akhirat, tetapi islam justru menunjukkan adanya hubungan antara urusan dunia dan urusan akhirat, sehingga islam tidak mengajarkan untuk mengutamakan salah satu dari mereka. Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat. Islam tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengutamakan aspek kehidupan melupakan aspek ibadah. Islam juga tidak menganjurkan pemeluknya untuk mementingkan aspek ibadah tapi melupakan aspek kegiatan-kegiatan ekonomi. Karena itu, . Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat.

Menurut Ismail Nawawi Agama islam pada dasarnya memerintahkan kepada manusia untuk selalu bekerja sama dalam segala hal, terkecuali dalam hal perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya kepada sesama manusia (hlm 151) sebagaimana firman Allah dalam Qs Annisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(Departemen Agama RI.2005.107)

Dalam hidup bermasyarakat, ada hak dan kewajiban yang perlu dijaga, dalam hal ini Islam memberikan aturan dalam melakukan muamalah atau bisa disebut dengan batasan – batasan dalam muamalah.

Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang mendesak dengan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang ataupun meminjam kepada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atas hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan pahala di sisi Allah.(Ahmad A Basyir.2000.11)

Aturan-aturan dalam bermuamalah berguna untuk mengatur manusia dalam urusan dunia yang berhubungan dengan interaksi kepada sesama manusia dalam usaha memenuhi segala kebutuhannya. Aturan – aturan muamalah ini sesuai dengan ajaran – ajaran dan prinsip – prinsip yang ada pada Al qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. .(Nawawi.2012.hlm 11)

Islam mengajarkan dalam bermuamalah hendaknya manusia saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu dalam hal berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Qs Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat."
(Departemen Agama RI.2005.108)

Dapat disimpulkan bahwa setiap hubungan manusia dalam berinteraksi sosial harus sesuai dengan syariat yang ada, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam berhubungan dengan manusia yang lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang membatasinya yaitu hak dan kewajiban. Jadi kita harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban dalam bermuamalah dan dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman-Nya

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Qs.Al baqarah;245)

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau uang di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman. (Ahmad w Muslich.2010.275)

Alasan lain saya mengambil judul penelitian ini dikarenakan, Lumbung Pagan adalah tempat penyimpanan pangan , baik itu penyimpanan pangan individu, kelompok dan desa.

Secara garis besar lumbung pangan itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu lumbung pangan individu adalah lumbung pangan yang dimiliki individu (perorangan) produsen pangan pokok (beras) dalam bentuk tempat penyimpanan pangan hasil produksi sebagai persediaan pangan. Kedua lumbung pangan kelompok adalah lumbung pangan yang dibangun oleh

sekelompok orang atau masyarakat dan yang ketiga lumbung pangan desa adalah lumbung pangan yang didirikan atas keinginan masyarakat desa kemudian dapat mendapat bantuan dari pemerintah.

Secara tradisional lumbung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjamkan bahan pangan. Penyimpanan bahan pangan dilumbung oleh masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat berupa pinjaman untuk kepentingan keluarganya maupun pinjaman ke anggota masyarakat. (Junaedi.2014.hlm 19)

Melihat kenyataan yang ada, lumbung pangan telah berperan dalam membantu kelompok atau masyarakat di daerah berpotensi rawan pangan dalam mengatasi dirinya untuk keluar dari masalah kekurangan pangan, sehingga pengembangan lumbung pangan dinilai strategis bagi daerah yang berpotensi rawan pangan yang menghadapi kendala akses terhadap pasar (daerah terisolir). (Racmat, dkk.2011.hlm 51)

Pada tahap selanjutnya pengembangan lumbung pangan tidak cukup hanya dalam menangani kerawanan pangan semata. Lumbung pangan selanjutnya dapat lebih dikembangkan sebagai lembaga ekonomi pedesaan di daerah rawan pangan. Yaitu : a. Lumbung pangan dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis pangan seperti penyediaan sarana pertanian, modal, informasi teknologi pengolahan hasil, penampungan dan distribusi serta pemasaran hasil produksi pertanian pangan yang dikelola secara terorganisir. b. sebagai lembaga ekonomi masyarakat lumbung juga dapat mengembangkan usaha mandiri di bidang budidaya tanaman pertanian dan non pertanian, c. menjadi lembaga pelayanan jasa kegiatan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dibidang pertanian pertanian maupun non pertanian, d. berperan dalam membantu anggotanya untuk melakukan hubungan kemitraan dengan lembaga ekonomi lain seperti sektor swasta dan BUMN, dan e. memberikan fasilitas peningkatan kemampuan anggotanya dalam

bentuk pelatihan keterampilan berbagai bidang yang dibutuhkan anggotanya. (Jayawinata.2003).

Lumbung Pangan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah. Kabupaten Balangan merupakan kabupaten yang menyelenggarakan cadangan pangan dengan wujud program pengembangan lumbung pangan masyarakat yang dilakukan sejak tahun 2016. Kabupaten Balangan melaksanakan program pengembangan lumbung pangan masyarakat berdasarkan pada pernyataan kepala dinas ketahanan Pangan kabupaten Balangan bapak Rahmadi, pada Selasa (13/11) yang menyebutkan “setidaknya ada tiga kecamatan yang rawan pangan di kabupaten Balangan, yaitu Lampihong, Halong dan Awayan. Tiga kecamatan ini dinyatakan rawan pangan, karena adanya beberapa wilayah atau desa disana yang kurang maksimal dalam memproduksi padi atau bahkan tidak bisa ditanami sama sekali. (wawancara dengan bapak Rahmadi.kepala ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.2011). hal inilah yang mendorong dinas ketahanan Pangan kabupaten Balangan mendirikan Lumbung Pangan di kecamatan Halong yang lebih tepatnya Terletak di Desa Bangkal untuk menanggulangi kerawanan pangan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya program pengembangan lumbung pangan masyarakat sangat membantu bagi masyarakat dalam menyediakan cadangan pangan berupa gabah/beras dan ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam situasi apapun setiap saat, dapat terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. (Soemarno.2010)

Lumbung Pangan mekar sari adalah Lumbung pangan yang dibuatkan oleh pemerintah sebagai upaya pemerintah menangani kerawanan pangan di daerah yang berpotensi terjadi kerawanan pangan. Lumbung Pangan Mekar Sari adalah Lumbung Pangan Satu-satunya yang

ada di kecamatan Halong, yang terletak di desa Bangkal kecamatan Halong kabupaten Balangan.

Lumbung Pangan Mekar Sari adalah lumbung pangan kelompok yang didirikan pada tahun 2018 oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi kerawanan pangan didesa Bangkal, Lumbung pangan Mekar Sari menerapkan program Simpan pinjam bagi anggota lumbung Pangan Mekar sari. Simpanan pada Lumbung pangan adalah simpan berupa gabah yang diperoleh dari bantuan dana pemerintah Kabupaten Balangan, yairu dinas ketahanan pangan dan dari Simpanan pengurus atau dalam hal ini ketua lumbung Pangan Sendiri. Sedangkan Pinjaman pada Lumbung pangan mekar sari di sini adalah Lumbung pangan meminjamkan gabah (padi) kepada anggota lumbung Pangan Mekar Sari (hanya anggota lumbung Panga mekar sari yang berjumlah 20 orang) kemudian untuk pengembalian gabah (padi) yang di pinjam dikembalikan setelah panen (sesuai dengan perjanjian pengembalian).

Berkenaan dengan praktik mualamah mengenai ‘ariyah atau pinjam meminjam dan Peran Lumbung Pangan dalam mengatasi kerawaan pangan di daerah rawan pangan, maka saya mengambil judul Penelitian “Praktik simpan pinjam pada lumbung pangan mekar sari dalam prespektif ekonomi syariah (studi kasus didesa Bangkal kecamatan Halong kabupaten Balangan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik simpan pinjam pada lumbung pangan pangan mekar sari didesa Bangkal kecamatan Halong kabupaten Balangan ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik Simpan Pinjam pada Lumbung Pangan Mekar Sari didesa Bangkal kecamatan Halong kabupaten Balangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Simpan pinjam pada lumbung pangan Mekar Sari didesa Bangkal kecamatan Halong kabupaten Balangan
2. Untuk Mengetahui Pandangan ekomi Islam terhadap Praktik Simpan Pinjam pada Lumbung Pangan Mekar Sari didesa Bangkal kecamatan Halong kabupaten Balangan

D. Kegunana Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bacaan referensi dalam rangka meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai praktik simpan pinjam yang terjadi dilumbung pangan mekar sari

b. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam di lumbung pangan mekar sari

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pahaman dalam memahami, maka penulis perlu mendefinisikan operasionalnya sebagai berikut :

a. Simpan Pinjam

Pengertian simpan pinjam menurut brainly adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam bentuk usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan Lumbung pangan, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.

Praktik simpan pinjam yang terjadi pada Lumbung pangan mekar sari disini adalah simpan pinjam yang dilakukan hanya bisa oleh anggota kelompok lumbung pangan mekar sari.

b. Lumbung Pangan.

Secara tradisional lumbung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjamkan bahan pangan. Penyimpanan bahan pangan dilumbung oleh masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat berupa penyimpanan untuk kepentingan keluarganya maupun pinjaman ke anggota masyarakat.

c. Perspektif ekonomi Islam

Menurut Kompasiana perspektif ekonomi Islam adalah ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam islam. Dalam ilmu ekonomi dan ilmu lainnya tidak luput dari kajian islam, bertujuan menuntun kejalan yang lurus.

F. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai Simpan Pinjam telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana, Namun untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme, penulis membahas tentang Praktek Simpan pinjam pada Lumbung pangan dalam Perspektif ekonomi Islam. Meskipun penelitian Praktek Simpan pinjam lumbung Pangan masih sedikit, namun ada beberapa hasil yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Suratin, (2018) dengan Judul “ Simpan Pinjam menurut Perspektif Ekonomi Islam (Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Desa Tolutu Jaya kecamatan Tinaggea kabupaten Konawe Selatan) merupakan jenis penelitian Kualitatif pada penelitian ini diketahui bahwa simpan pinjam pada Koperasi Pondok Pesantren Al Wathoniyah

adalah simpan pinjam yang sesuai dengan ekonomi Syariah karena menerapkan sistem bagi Hasil pada proses pengembaliannya. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu saya lebih memfokuskan permasalahannya kepada praktik simpanan gabah lumbung pangan yang dikelola untuk dapat memberikan pinjaman bibit gabah pada anggotanya.

- b. Yunita Astuti, (2018) dengan judul " analisis hukum islam terhadap praktek hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan di Desa Purworejo kecamatan Geger Kabupaten Madiun" merupakan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini di diketahui bahwa Praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan di atas tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun praktik tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu saya lebih memfokuskan permasalahannya kepada praktik simpanan gabah lumbung pangan yang dikelola untuk dapat memberikan pinjaman bibit gabah pada anggotanya.
- c. Nuri Ningsih, (2018) dengan judul "Tinjauan hukum islam terhadap bunga yang diperoleh dari penempatan dana koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) kospin syariah Harjosari, Karanganyar dengan BRI" dari penelitian ini diperoleh bahwa Pengelolaan bunga yang sudah ada di KSPPS Kospin Syariah, dibuatkan laporan terpisah dengan dana halal lainnya, dalam hal ini kospin sangat berhati-hati dalam memisahkan dana yang halal dan non halal. Maka dari itu kospin berhati-hati dalam penggunaan dana tersebut agar dana yang ada tidak tercampur dengan dana operasional yang ada di KSPPS kospin syariah. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu saya lebih memfokuskan permasalahannya kepada praktik simpanan gabah lumbung pangan yang dikelola untuk dapat memberikan pinjaman bibit gabah pada anggotanya.

- d. Nur laili Indar Ernawari, (2016) dengan judul penelitian “analisis hukum islam terhadap praktek pemberian bunga Tabungan PKK pada akhir tahun di desa Kadungbang kec Tayu kab Pati” dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Menurut hukum Islam pemberian bunga tabungan PKK pada akhir tahun di Desa Kedungbang Kec. Tayu Kab. Pati bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya karena (1) bunga PKK merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan bunga PKK itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu saya lebih memfokuskan permasalahannya kepada praktik simpanan gabah lumbung pangan yang dikelola untuk dapat memberikan pinjaman bibit gabah pada anggotanya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan proposal ini terdiri dari 3 (tiga) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang akan menguraikan alasan untuk memilih judul , rumusan masalah merupakan permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin diinginkan. Definsi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini yang bermakna luas/umum.

Bab II merupakan landasan teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran dari penelitian, dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab V adalah bab penutup, yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan / intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan di capai.